

BUKU PANDUAN INOVASI
PENINGKATAN KEMAMPUAN TULI
MENGAJI DAN KAJIAN ISLAM "NIAT TANGKAS"



**DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda wujud syukur hambaNya karena telah Menyusun Buku Panduan “ Inovasi Peningkatan Kemampuan Tuli Mengaji dan Kajian Islam (NIAT TANGKAS)”

Buku Panduan ini sebagai petunjuk teknis operasional pelaksanaan “ Inovasi Peningkatan Kemampuan Tuli Mengaji dan Kajian Islam (NIAT TANGKAS)” yang nantinya diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan inovasi di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan sehingga pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan dapat mencapai visi dan misi dengan tepat guna dan berdayaguna, dapat mendorong penerapan good governance serta dapat menciptakan tata kelola rehabilitasi sosial yang transparan dan akuntabel;

Buku Panduan ini selanjutnya selalu akan disempurnakan seiring dengan penyempurnaan pelaksanaan inovasi sehingga inovasi ini selalu dikembangkan dengan up-to date sesuai dengan kebutuhan di UPT RSBRW Pasuruan. Oleh karenanya, masukan dan saran dari semua pihak diharapkan juga bisa menambah penyempurnaan inovasi ini serta dapat memberikan kemudahan pada semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pasuruan , 02 Juni 2022

Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan



YUSMANU, S.ST

NIP. 19680831 199201 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Pelaksanaan Inovasi	5
1.3 Manfaat Inovasi	5
BAB II TEKHNIS PANDUAN INOVASI	
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Inovasi	6
2.1 Dasar Hukum Operasional	6
2.3 Sumber Daya Yang Dibutuhkan	7
2.4 Tata Cara Pelaksanaan Inovasi	7
2.5 Rancang Bangun atau Desain Inovasi	9
BAB III PENUTUP	
3.1 Simpulan	10
3.2 Saran-Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peranan yang setara demi mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di segala bidang. Diperlukan pengakuan, penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang melekat dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat. Untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini diperlukan sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut sesuai yang tercantum pada pasal 90 ayat 1 UU No 08 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara (RSBRW) Pasuruan, merupakan organisasi yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang seharusnya juga menciptakan inovasi sebagai bagian dari pembaharuan dalam pelayanan di masyarakat. Pelaksanaan praktek-praktek inovasi di UPT RSBRW dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik, yaitu inovasi yang dapat memberikan

kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan khususnya terhadap disabilitas rungu wicara.

Bahasa isyarat sebagai bahasa alamiah disabilitas rungu wicara merupakan sistem atau bentuk komunikasi sebagai pengganti kata untuk mengungkapkan sesuatu yang mempunyai unsur gestur atau gerakan tangan yang ditangkap melalui penglihatan (visu- al). Mengingat adanya keragaman pendekatan dan metode dalam membaca mushaf Al-Qur'an (isyarat, oral, dan komunikasi total), maka perlu dilakukan upaya pembelajaran kepada penyandang disabilitas dalam mempelajari al-quran dan agama islam. Diperlukan usaha yang inovatif untuk mencapai standar kemampuan disabilitas rungu wicara dalam membaca al-quran dan memahami agama islam. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dan kolaborasi antar pihak untuk mewujudkan sistem pelayanan rehabilitasi sosial yang terpadu melalui pendekatan yang efektif, integrative, serta kolaboratif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui UPT RSBRW Pasuruan menciptakan dan menerapkan Inovasi "Peningkatan Kemampuan Tuli Mengaji dan Kajian Islam".

1.2 Tujuan Melakukan Inovasi

Adapun tujuan diciptakan dan diterapkannya Inovasi di UPT RSBRW Pasuruan, yaitu :

1. Untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial melalui kegiatan yang inovatif, reformatif, integrative dan kolaboratif sehingga visi, misi serta tujuan dapat terlaksana dengan tepat guna dan berdayaguna;
2. Untuk mendorong penerapan good governance di UPT RSBRW Pasuruan baik dari sector fungsional maupun structural, sehingga tercipta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel;
3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap praktek-praktek inovasi yang diterapkan di UPT RSBRW Pasuruan dengan memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

1.3 Manfaat

Diharapkan manfaat yang didapatkan yaitu :

1. Agar Pelayanan Rehabilitasi Sosial di UPT RSBRW Pasuruan dapat terlaksana dengan inovatif, reformatif, integrative dan kolaboratif yang dapat mewujudkan visi, misi;
2. Terciptanya Tata Kelola organisasi yang transparan dan akuntabel baik ditinjau dari sector fungsional maupun structural;
3. Terfasilitasinya kemudahan akses layanan tuli mengaji bagi masyarakat.

BAB II

TEKHNIS PANDUAN INOVASI NIAT TANGKAS

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Inovasi

Inovasi Peningkatan kemampuan tuli mengaji dan kajian islam "NIAT TANGKAS" merupakan sebuah inovasi yang diterapkan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan yang dinaungi oleh dinas sosial provinsi Jawa Timur. Inovasi ini memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tentang rehabilitasi sosial bagi disabilitas rungu wicara. Selama mengikuti proses rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas diberikan berbagai bimbingan, salah satunya bimbingan agama islam. Keterbatasan dalam komunikasi membuat para disabilitas yang mengikuti rehabilitasi belum mengenal tentang tata cara membaca al-quran dan kajian islam. Maka, melalui inovasi ini pembelajaran diberikan kepada penyandang disabilitas melalui metode yang disesuaikan dengan keterbatasan, sehingga pembelajaran diberikan dengan bahasa isyarat. Penerapan inovasi ini diperuntukan bagi penyandang disabilitas yang mengikuti program rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan.

2.2 Dasar Hukum Operasional

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pijakan dari Inovasi tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;

2.3 Sumber Daya yang Dibutuhkan

I. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi NIAT TANGKAS antara lain

- a. Kepala Dinas Sosial
- b. Kepala UPT RSBRW Pasuruan
- c. Pekerja Sosial
- d. Guru Pengajar
- e. Komunitas Gerkratin
- f. Penyandang disabilitas Rungu Wicara

II. Sumber Daya Teknologi dan Informasi

Sumber Daya Teknologi dan Informasi yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang menyangkut instrument teknologi dan informasi, antara lain :

- a. Komputer/Laptop/Printer
- b. Internet
- c. Media Edukatif sebagai penunjang
- d. HP/Android yang dibutuhkan
- e. Media dan sarpras pendukung lainnya

III. Sumber Daya Keuangan

Inovasi tersebut dilaksanakan di UPT RSBRW Pasuruan dengan sumber pendanaan berasal dari Sumber daya keuangan yang disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Januari 2023 Nomor: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023, tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.


IV. Tata Cara Pelaksanaan Inovasi

Inovasi ini dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Rapat Pelaksanaan Inovasi merupakan tahapan persiapan sebelum inovasi dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen sumber daya manusia yang dimiliki, antara lain : Kepala UPT RSBRW Pasuruan, Para Pegawai, Pekerja Sosial, Guru Ngaji, Komunitas GerkatIn;
- b. Implementasi Inovasi di UPT RSBRW Pasuruan, meliputi :
 - Optimalisasi sumber daya manusia, yaitu dengan melibatkan seluruh komponen sumber daya manusia yang ada di UPT RSBRW Pasuruan.
 - Optimalisasi Sumber Daya Teknologi dan Informasi, yaitu penggunaan media teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan inovasi tersebut, meliputi computer, internet, media edukatif, Hand Phone/Android jika diperlukan serta media edukatif dan sarpras lainnya yang dibutuhkan.
 - Optimalisasi Sumber Daya Keuangan, yaitu penggunaan dana-dana untuk melaksanakan inovasi dengan sumber dana yang formal.
- c. Monitoring dan Evaluasi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi untuk menilai sejauh mana perkembangan dan tingkat kemajuan inovasi yang dilaksanakan. Hasil dari monitoring ini nantinya didapatkan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan.

V. Rancang Bangun atau Disain Inovasi

“RANCANG BANGUN INOVASI NIAT TANGKAS”



Penjelasan :

- Inovasi ini didesain dengan kerangka berfikir dalam suatu sistem rehabilitasi sosial yang menjadi suatu kesatuan yaitu bahwa inovasi di UPT RSBRW Pasuruan didasari pada peningkatan kemampuan penerima manfaat agar bisa memiliki pengetahuan tentang agama islam yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Melalui inovasi NITA TANGKAS tersebut dapat menghasilkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang inovatif, reformatif, integrative dan kolaboratif; Terciptanya pendidikan informal dalam bidang agama sehingga tercapai kemudahan akses yang diperoleh disabilitas rungu wicara karena inovasi dilaksanakan dengan menggunakan bahasa isyarat yang mudah dipahami dan dimengerti.

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan

Buku Panduan ini diharapkan dapat memberikan petunjuk operasional yang memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan inovasi di UPT RSBRW Pasuruan sehingga pelayanan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang inovatif, reformatif, integrative dan kolaboratif sehingga visi, misi serta tujuan dapat terlaksana dengan tepat guna dan berdayaguna, serta dapat menciptakan pelayanan publik yang ramah terhadap disabilitas dengan memperhatikan akses penggunaan bahasa isyarat.

Diperlukan usaha yang inovatif dalam mencapai visi, misi dan tujuan rehabilitasi sosial di UPT RSBRW Pasuruan, dalam hal ini perlu adanya kerjasama dan kolaborasi terhadap pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal sehingga Pelayanan rehabilitasi sosial dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

3.2 Saran-Saran

Dalam proses pelaksanaan Inovasi NIAT TANGKAS selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan terkini (up-to date) di UPT RSBRW Pasuruan, oleh karenanya, ada beberapa saran yang menjadi catatan untuk pengembangan inovasi berikutnya, sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inovasi seiring dengan pengembangan inovasi NIAT TANGKAS di UPT RSBRW Pasuruan;
- b. Kerjasama Replikasi dengan pihak lain yang bersangkutan baik di tingkat wilayah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Daerah melalui MoU, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kematangan inovasi yang dimiliki oleh UPT RSBRW Pasuruan;
- c. Melakukan konversi digitalisasi terhadap Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inovasi sehingga memberi kemudahan pada pengguna untuk mengakses dan memahami Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inovasi.

Pasuruan, Juni 2022

Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan



YUSMANU, S.ST

NIP. 19680831 199201 1 001